

No. : 107/UKK3/1968.

Djakarta, 23 Maret 1968.

*dey*

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAJAAN  
REPUBLIK INDONESIA.

Telah membuat :

Surat Kepala Dinas pendidikan Ekonomi tgl. 19 Maret 1968 No. 232-11-5981 beserta lampiran2 yang memuat usul pembukaan sekolah Menengah Ekonomi Tingkat pertama (S.M.E.P.) Negeri di Ketjamatan Ngluwar, Dati I Djawa-Tengah.

Menimbang, bahwa :

1. Untuk memenuhi kehendak masyarakat serta hasrat para peladjar yang hendak melanjutkan peladjarannya kesekolah kedjuruan bagian pendidikan S.M.E.P., Perlu dibuka S.M.E.P. Negeri di Ketjamatan Ngluwar, Dati I Djawa-Tengah.
2. Sjarat-sjarat yang diperlukan untuk kelantjaran penjelenggaraan sekolah tsb. dapat dipenuhi.
3. Berhubung dengan hal-hal tersebut diatas, perlu membuka S.M.E.P. Negeri Ketjamatan Ngluwar, Dati I Djawa-Tengah.

Mengingat :

1. Undang-undang dasar 1945 pasal 31 dan pasal 32 tentang hak warganegara mendapat pengadjaran dan pendidikan.
2. Undang-undang No. 12 tahun 1954 tentang dasar2 pendidikan dan pengadjaran di sekolah,
3. Undang-undang No. 32 tahun 1947 dengan tambahan dan perubahannya terakhir tentang mendirikan dan menjelenggarakan sekolah2 landjutan Negeri.
4. Surat Keputusan Menteri P.P. & K. tgl. 24 Djanuari. 1952 No. 2512/Kab. tentang penetapan nama2 Sekolah/Kursus diseluruh Indonesia dengan segala perubahan dan tambahannya.
5. Pasal II Aturan peralihan Undang-undang Dasar 1945.
6. Keputusan Presidium Kabinet tanggal, 3 Nopember 1966 No. 75/U/Kep./11/1966.
7. Rentjana perluasan pendidikan dan Pengadjaran Dep. P. dan K. khusus mengenai Pendidikan S.M.E.P.
8. Keputusan Direktur Djendral Pendidikan Dasar Dep. P. dan K. tgl. 25 April '67. No. 19/1967, tentang peraturan tentang tata tjara pembukaan dan/atau penergian Sekolah untuk tahun 1967.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal 1 Djanuari 1968 membuka sekolah menengah ekonomi tingkat pertama ( S.M.E.P. ) Negeri di Ketjamatan Ngluwar, Dati I Djawa-Tengah.

dengan tjatutan sebagai berikut :

1. S.M.E.P. Negeri di Ketjamatan Ngluwar menempati gedung yang telah disediakan oleh Panitia dan Pemerintah setempat dan yang akan melengkapkannya hingga menjadi 1 (satu) unit sebagai yang telah ditetapkan oleh Dep. P. dan K. yaitu: 9 (sembilan) ruang kelas, 1 (satu) ruangan Kepala Sekolah, 1 (satu) ruangan guru, 1 (satu) ruangan tata usaha, 1 (satu) aula, 1 (satu) ruangan mesin tik, 1 (satu) ruangan praktek, 1 (satu) gudang, 2 (dua) W.C. dan kamar mandi, 1 (satu) rumah pendjaga, dan 1 (satu) lapangan olah raga.
2. S.M.E.P. Negeri di Ketjamatan Ngluwar mempergunakan meblor dan alat2 peladjaran yang telah disediakan oleh Panitia dan Pemerintah setempat dan yang akan melengkapkannya.
3. Gedung yang tersebut dalam ayat 1 diatas, dan meblor yang tersebut dalam ayat2 diatas diserahkan sepenuhnya kepada Dep. P. dan K. guna dipakai untuk/oleh S.M.E.P. Negeri di Ketjamatan Ngluwar tanpa permintaan ganti kerugian dan sebagainya.

M E M U T U S K A N :

Dengan mencabut Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
No. 0274/U/1976.

- Menetapkan :
- Pertama : Melaksanakan integrasi Sekolah Kejuruan Tingkat Pertama tersebut dalam lajur 4 menjadi Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama tersebut dalam lajur 6 Lampiran Keputusan ini.
- K e d u a : Mengalihkan semua biaya yang berhubungan dengan penyelenggaraan pendidikan yang semula kepada Program pembinaan pendidikan kejuruan/latihan kejuruan, kepada Program pembinaan pendidikan lanjutan umum.
- K e t i g a : Menugaskan kepada para Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di seluruh Indonesia untuk melaksanakan ketentuan tersebut dalam pasal "pertama" Keputusan ini.
- Keempat : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini untuk tiap-tiap Propinsi/Daerah Tingkat I dibebankan pada mata anggaran seperti tercantum dalam lajur 9 Lampiran Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1978/1979 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- Kelima : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1979.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal : 17 Februari 1979.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b.

Sekretaris Jenderal

t.t.l.

( T. Umar Ali )

SALINAN Keputusan ini disampaikan .....

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Sekjen. Dep. P dan K.,
7. Inspektur Jenderal Dep. P dan K.,
8. Semua Dirjen. dalam lingkungan Dep. P dan K.,
9. Ketua BP3K pada Dep. P dan K.,
10. Semua Sekretaris Ditjen., Itjen. dan BP3K dalam lingkungan Dep. P dan K.,
11. Ditjen., Hukum dan Perundang-undangan Dep. Kehakiman,
12. Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektur dan P.N. dalam lingkungan Departemen P dan K.,
13. Semua Kepala Kantor Wilayah Dep. P dan K di Propinsi,
14. Semua Koordinator Perguruan Tinggi Swasta,
15. Semua Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi dalam lingkungan Departemen P dan K.,
16. Badan Pemeriksa Keuangan,
17. Ditjen. Anggaran,
18. Ditjen. Pajak,
19. Dit. Perbendaharaan Negara dan Tatalaksana Anggaran,
20. Semua Kantor Perbendaharaan Negara yang bersangkutan,
21. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di seluruh Indonesia,
22. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
23. Lembaga Administrasi Negara,
24. Biro Pusat Statistik,
25. BAPENAS,
26. L.I.P.I.,
27. Ketua DPR-RI,
28. Komisi IX DPR-RI,
29. Kepala Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan  
Peraturan dan Amdan Ijt Dep. P dan K.



150.